**Jurnal Dunia Ilmu Hukum** E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

# Analisis Yuridis Batasan Delik Zina Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum

**Hendriyanto[1*], Isfandir Hutasoit[2], Rizki Tri Anugrah Bhakti[3]**

[1-3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
hendriyanto@gmail.com, ispandir@fh.unrika.ac.id, rizki.tri.ab@gmail.com

**Abstrak**

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan delik zina, khususnya melalui Pasal 411 yang memperluas ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sekaligus menetapkannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan yuridis mengenai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme pengaduan yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan delik zina melalui perluasan subjek hukum, perubahan ruang lingkup perbuatan yang dipidana, serta penguatan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembatasan intervensi negara terhadap ranah privat. Namun demikian, masih terdapat persoalan mengenai kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Perkawinan serta living law yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang sistematis serta pedoman implementasi yang seragam agar formulasi Pasal 411 mampu mewujudkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak warga negara, serta mendukung tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

**Kata Kunci:** Delik Zina, Kepastian Hukum, KUHP Nasional.

***Abstract***

*The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces fundamental changes to the regulation of the offense of adultery—specifically under Article 411—by expanding the scope of acts classified as criminal offenses while simultaneously designating it as an "absolute complaint-based offense" (*delik aduan absolut*). These changes give rise to various legal issues concerning the clarity of the normative formulation, the scope of the subjects of the law, and the complaint mechanism, all of which have implications for legal certainty. This study aims to analyze the parameters of the offense of adultery within the national Criminal Code from the perspective of legal certainty. It employs a normative legal research methodology, utilizing both a statute-based approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary sources—namely, legislative acts—and secondary sources, such as books, scholarly journals, and legal doctrines, which were analyzed qualitatively through a literature review. The findings indicate that the reformulation of Article 411 of the national Criminal Code has updated the regulation of adultery by expanding the range of legal subjects, altering the scope of punishable acts, and strengthening the "absolute complaint-based" mechanism—a measure intended to limit state intervention into the private sphere. Nevertheless, issues remain regarding the clarity of the phrase "outside of a valid marriage," the definition of the subjects of the law, and the harmonization of this provision with the Marriage Law and *living law*. These ambiguities may lead to multiple interpretations and disparities in the application of the law. Consequently, a systematic interpretation and uniform implementation guidelines are essential to ensure that the formulation of Article 411 fosters legal certainty, safeguards the rights of citizens, and supports the broader objectives of the national criminal law reform.*

***Keywords:*** *Offense of Adultery, Legal Certainty, National Criminal Code.*

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

## PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan tindak pidana kesusilaan, khususnya mengenai delik zina. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP lama yang membatasi ruang lingkup zina pada kondisi tertentu, KUHP Nasional memperluas cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai zina sekaligus menetapkan mekanisme penuntutannya sebagai delik aduan absolut. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap nilai kesusilaan, kehormatan keluarga, dan hak atas privasi dengan membatasi intervensi negara hanya apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, konstruksi norma tersebut masih memunculkan perdebatan mengenai batasan delik zina, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum, karena perluasan objek pengaturan tidak selalu diikuti dengan kejelasan batas penerapan norma di tingkat penegakan hukum. Kondisi ini menjadikan analisis terhadap batasan delik zina dalam KUHP Nasional sebagai isu yang penting untuk dikaji guna memastikan bahwa tujuan pembaruan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum (Sasman et al., 2026).

Permasalahan mengenai batasan delik zina dalam KUHP Nasional tidak hanya berkaitan dengan perluasan ruang lingkup perbuatan yang dikriminalisasi, tetapi juga menyangkut pembatasan hak pengaduan yang diberikan secara limitatif kepada pihak-pihak tertentu. Kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang sebagai bentuk politik hukum pidana untuk membatasi campur tangan negara terhadap ranah privat sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan (overcriminalization). Namun, dalam praktiknya pengaturan tersebut justru memunculkan persoalan yuridis mengenai kepastian hukum, terutama terkait kejelasan batas antara kepentingan privat dan kepentingan publik dalam penegakan delik zina. Di satu sisi, pembatasan pengaduan dimaksudkan untuk melindungi kehormatan keluarga dan hak privasi individu, tetapi di sisi lain mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum karena tidak semua pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat diproses apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai batasan delik zina perlu dianalisis secara lebih mendalam agar formulasi norma yang dibentuk tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap hak privasi, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya serta menjamin tercapainya tujuan pembaruan hukum pidana nasional (Mulya et al., 2026).

Perubahan formulasi delik zina dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari perlindungan terhadap institusi perkawinan menuju perlindungan yang lebih luas terhadap nilai kesusilaan dalam masyarakat. Jika Pasal 284 KUHP hanya memidana perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat dalam perkawinan, maka Pasal 411 KUHP Nasional memperluas subjek hukum hingga mencakup setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah. Perluasan tersebut juga diikuti dengan perubahan mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni tidak lagi terbatas pada suami atau istri, tetapi juga meliputi orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat perkawinan. Meskipun pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan nilai moral, agama, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, perluasan rumusan delik sekaligus pembatasan hak pengaduan masih menyisakan persoalan mengenai kejelasan batas penerapan norma. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait makna frasa "bukan suami atau istrinya", ruang lingkup subjek yang dapat dipidana, serta mekanisme pengaduan sebagai syarat penuntutan. Oleh karena itu, kajian mengenai batasan delik zina menjadi penting dilakukan untuk menilai apakah konstruksi Pasal 411 KUHP Nasional telah memenuhi prinsip kepastian hukum sekaligus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat (Nugraha et al., 2025).

Keberadaan Pasal 411 dan Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada hakikatnya tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas pengaturan mengenai perzinaan dan kohabitasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat serta mencegah tindakan penegakan hukum yang bersifat sewenang-wenang. Pembentuk undang-undang menempatkan delik zina sebagai delik aduan absolut, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara limitatif diberikan kewenangan oleh undang-undang, yaitu suami atau istri bagi mereka yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi pelaku yang belum terikat dalam perkawinan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan, penghormatan terhadap lembaga perkawinan, dan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

penghargaan terhadap ruang privat warga negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih berkembang perdebatan mengenai efektivitas pengaturan tersebut, terutama berkaitan dengan batasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan, ruang lingkup penerapan delik zina, serta potensi munculnya penafsiran yang berbeda dalam implementasinya. Perbedaan penafsiran tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila aparat penegak hukum tidak memiliki parameter yang jelas dalam menentukan batas penerapan norma, sehingga penelitian mengenai batasan delik zina dalam KUHP Nasional menjadi penting untuk menguji sejauh mana rumusan Pasal 411 telah memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara proporsional (Hardiantha et al., 2024).

Persoalan kepastian hukum dalam pengaturan delik zina tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembaharuan hukum pidana nasional yang mulai mengakomodasi keberadaan living law sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia. Melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh pengakuan sebagai salah satu dasar penerapan hukum pidana sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Di satu sisi, kebijakan tersebut menunjukkan adanya penghormatan terhadap pluralisme hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip kepastian hukum karena penerapan norma yang bersumber dari living law harus tetap memiliki batas yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks delik zina, keberadaan nilai-nilai adat maupun norma sosial yang hidup di berbagai daerah dapat melahirkan perbedaan persepsi mengenai batasan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan. Oleh sebab itu, perumusan delik zina dalam KUHP Nasional harus mampu memberikan ukuran normatif yang tegas sehingga pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat tidak mengurangi kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama pembentukan hukum pidana. Dengan demikian, analisis terhadap batasan delik zina menjadi penting untuk memastikan bahwa keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan jaminan kepastian hukum tetap terpelihara dalam penerapan KUHP Nasional (Putranto & Triadi, 2025).

Meskipun pembentuk undang-undang telah memperluas ruang lingkup delik zina melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturannya masih menyisakan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam penerapannya. Artikel Kurniawan dan Ibrahim menjelaskan bahwa ketentuan mengenai perzinaan dalam Pasal 411 sampai dengan Pasal 413 KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang bertujuan menyesuaikan norma hukum dengan nilai moral, agama, dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama, delik zina tetap dikonstruksikan sebagai delik aduan absolut, sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Konsekuensi dari konstruksi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap ranah privat warga negara. Namun demikian, perluasan definisi zina tanpa disertai batasan normatif yang lebih rinci berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran mengenai unsur-unsur tindak pidana, terutama dalam menentukan ruang lingkup hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai delik zina. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara yuridis sejauh mana formulasi delik zina dalam KUHP Nasional telah memenuhi prinsip kepastian hukum, sehingga tidak hanya mampu mengakomodasi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir (Kurniawan & Ibrahim, 2026).

Pembaruan pengaturan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai perubahan terhadap ruang lingkup kriminalisasi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum. Dalam artikel Mara Ongku Hsb dan Nurpeltia Sembiring dijelaskan bahwa perluasan subjek yang berhak mengajukan pengaduan melalui Pasal 411 ayat (2) KUHP merupakan bentuk reformasi hukum pidana yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada suami atau istri, tetapi juga kepada orang tua maupun anak terhadap perbuatan zina yang melibatkan anggota keluarganya. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih memunculkan sejumlah persoalan dalam praktik, terutama berkaitan dengan efektivitas delik aduan absolut. Faktor psikologis, rasa malu keluarga, serta keengganan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum menyebabkan ketentuan tersebut berpotensi sulit diterapkan secara optimal. Di sisi lain, pembatasan kewenangan aparat penegak hukum untuk bertindak tanpa adanya pengaduan juga menimbulkan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

perdebatan mengenai sejauh mana formulasi delik zina telah mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai batasan delik zina dalam KUHP Nasional agar rumusan norma tidak hanya mencerminkan nilai moral dan perlindungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kepastian hukum yang dapat diterapkan secara konsisten, proporsional, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum (Hsb & Sembiring, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang masih menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya berkaitan dengan kejelasan rumusan norma, ruang lingkup subjek hukum, serta mekanisme delik aduan dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana formulasi Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah memberikan kepastian, kejelasan, dan konsistensi dalam penerapannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai pembaruan pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Nasional, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam mewujudkan pengaturan delik zina yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif berorientasi pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku untuk memperoleh argumentasi yuridis mengenai suatu permasalahan hukum, bukan pada pengamatan terhadap perilaku masyarakat secara empiris. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis yuridis batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum, sehingga objek kajian utamanya adalah ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 411 beserta peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum, sekaligus mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme delik aduan dalam Pasal 411 KUHP Nasional sebagai parameter terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana (Sianturi et al., 2023).

Dalam menjawab permasalahan penelitian, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan delik zina, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum, terutama konsep kepastian hukum sebagai landasan dalam menilai kejelasan rumusan norma, batasan subjek hukum, serta mekanisme delik aduan dalam pengaturan delik zina di KUHP Nasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dalam menjawab rumusan masalah mengenai batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum (Abdullah & Waskito, 2026).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Batasan Delik Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum

Pengaturan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma dibandingkan pengaturan sebelumnya. Perluasan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

ruang lingkup delik zina tidak lagi hanya ditujukan kepada salah satu pihak yang terikat perkawinan, melainkan mencakup setiap persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan suami atau istri yang sah. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang tetap membatasi penegakan norma tersebut melalui mekanisme delik aduan absolut, sehingga proses penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan pihak-pihak yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dari perspektif kepastian hukum, pembatasan tersebut memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup perbuatan yang dipidana sekaligus menentukan secara limitatif siapa yang memiliki legal standing untuk mengajukan pengaduan. Pengaturan demikian menunjukkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat dengan penghormatan terhadap ranah privat individu, sehingga penerapan ketentuan delik zina tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan batasan normatif yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Suardita & Irayadi, 2025).

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pembatasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk menghilangkan ketidakjelasan pengaturan yang sebelumnya menimbulkan berbagai penafsiran. Kejelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta ruang lingkup hubungan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara konsisten. Dengan adanya formulasi norma yang lebih eksplisit, penerapan hukum tidak lagi bergantung pada interpretasi yang berbeda-beda, melainkan mengacu pada batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan sanksi pidana, tetapi juga melalui perumusan norma yang jelas, sistematis, dan mampu memberikan perlindungan hukum secara proporsional terhadap setiap pihak yang berkepentingan dalam proses penegakan hukum pidana (Makkasau et al., 2026).

Dari perspektif kepastian hukum, perluasan batasan delik zina dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan konsekuensi dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang berupaya menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan nilai sosial, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Perluasan tersebut tidak lagi memusatkan pengaturan hanya pada pelaku yang telah terikat perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan sebagai bagian dari perlindungan terhadap institusi keluarga dan nilai kesusilaan. Namun demikian, perubahan tersebut harus tetap memenuhi prinsip lex certa, yaitu rumusan norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Artikel Mashendra, Corrin, dan Rukman menunjukkan bahwa perluasan konsep perzinahan masih menyisakan persoalan dalam aspek formulasi norma, terutama terkait cakupan subjek yang dipidana dan konsekuensi penerapannya terhadap pelaku yang belum menikah. Di samping itu, pengecualian terhadap mekanisme pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 juga dipandang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai parameter normatif yang jelas dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengaturan delik zina tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada kejelasan batasan unsur tindak pidana, konsistensi kebijakan kriminal yang melandasinya, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Mashendra et al., 2024).

Perspektif kepastian hukum menghendaki agar setiap ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, frasa "di luar perkawinan yang sah" masih menjadi salah satu titik perdebatan karena belum memberikan parameter yang eksplisit mengenai standar keabsahan perkawinan yang dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana. Artikel Khodijah, Guntara, dan Abas menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya terhadap kedudukan perkawinan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat secara administratif. Perbedaan interpretasi tersebut dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh asas legalitas, diperlukan penafsiran yang bersifat otentik terhadap frasa tersebut serta pedoman penerapan yang seragam bagi aparat penegak hukum. Kejelasan norma demikian tidak hanya berfungsi menghindari terjadinya multitafsir, tetapi juga memastikan bahwa penerapan delik zina tetap berada dalam koridor perlindungan hak konstitusional warga negara, sejalan dengan prinsip lex certa dan penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam sistem hukum pidana nasional (Khodijah et al., 2026).

Kepastian hukum dalam pengaturan delik zina tidak hanya ditentukan oleh perluasan ruang lingkup tindak pidana, tetapi juga oleh kejelasan unsur-unsur delik yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Perubahan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memperluas subjek delik hingga mencakup setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah. Akan tetapi, perluasan tersebut belum diikuti dengan perumusan norma yang secara eksplisit menjelaskan parameter hukum mengenai frasa "di luar perkawinan yang sah" maupun konsep hubungan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik. Akbar Sani menjelaskan bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian, inkonsistensi penafsiran oleh aparat penegak hukum, serta disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Di samping itu, perluasan kriminalisasi terhadap hubungan privat juga harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dengan penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, formulasi delik zina dalam KUHP Nasional memerlukan batasan normatif yang lebih tegas agar implementasinya mampu memberikan kepastian hukum, mencegah penerapan yang bersifat sewenang-wenang, dan tetap selaras dengan asas legalitas sebagai landasan utama hukum pidana modern (Sani, 2024).

Dari perspektif kepastian hukum, batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional semestinya tidak hanya berorientasi pada legalitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan substansi hubungan hukum yang menjadi objek pemidanaan. Permasalahan muncul ketika frasa "di luar perkawinan" dimaknai secara formal berdasarkan bukti pencatatan perkawinan, sehingga hubungan yang secara agama telah memenuhi syarat sah tetap berpotensi diperlakukan sebagai perbuatan pidana karena tidak memiliki dokumen autentik. Keadaan demikian menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud, sebab ukuran mengenai sah atau tidaknya suatu hubungan bergantung pada pendekatan administratif, sementara realitas sosial masyarakat Indonesia masih mengenal praktik perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum tercatat oleh negara. Ashari menegaskan bahwa kondisi tersebut menimbulkan benturan antara hukum pidana dengan hukum perkawinan, bahkan berpotensi melahirkan kekosongan perlindungan hukum (legal void) yang membuka peluang kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan perzinaan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap batasan delik zina perlu dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan keterpaduan antara ketentuan KUHP, hukum perkawinan, serta tujuan pembentukan hukum pidana agar penerapannya tidak sekadar berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi setiap warga negara (Ashari, 2026).

Perluasan batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada dasarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, dari sudut pandang kepastian hukum, perubahan tersebut masih menyisakan persoalan karena perluasan subjek hukum dan pengakuan terhadap living law berpotensi menimbulkan variasi penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini semakin kompleks ketika norma nasional harus diharmonisasikan dengan hukum adat maupun peraturan daerah yang memiliki karakteristik dan bentuk sanksi berbeda-beda. Akibatnya, penerapan delik zina dapat berlangsung secara tidak seragam di berbagai wilayah sehingga mengurangi prediktabilitas hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui perumusan norma pidana semata, tetapi juga memerlukan pedoman implementasi yang jelas, harmonisasi antara hukum nasional dengan norma lokal, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar batasan delik zina diterapkan secara konsisten tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformulasi delik zina dalam KUHP Nasional hanya akan memberikan kepastian hukum apabila didukung oleh keseragaman interpretasi dan mekanisme penegakan hukum yang tidak menimbulkan disparitas penerapan di lapangan (Nirwanawati, 2026).

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi ruang intervensi negara melalui mekanisme delik aduan absolut. Pembatasan pihak yang berhak mengajukan pengaduan kepada suami, istri, orang tua, atau anak dimaksudkan agar proses penegakan hukum tidak dipicu oleh kepentingan pihak luar yang tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah praktik persekusi, penggerebekan, maupun kriminalisasi yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh masyarakat atau aparat tanpa dasar hukum yang sah. Meskipun demikian, kepastian hukum belum sepenuhnya terjamin karena dalam praktiknya masih terdapat potensi tekanan sosial terhadap keluarga untuk mengajukan pengaduan, sehingga penggunaan hak mengadu tidak selalu lahir dari kehendak bebas. Di samping itu, belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai tata cara penerimaan dan penanganan pengaduan berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum di berbagai daerah. Oleh karena itu, efektivitas delik aduan absolut sebagai jaminan kepastian hukum sangat bergantung pada

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan undang-undang sesuai batas kewenangannya serta menolak setiap bentuk intervensi di luar mekanisme hukum yang telah ditetapkan (Fadila et al., 2025).

Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan Pasal 411 KUHP Nasional menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap nilai kesusilaan dengan prinsip legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana modern. Pengaturan delik zina sebagai delik aduan absolut membatasi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut memberikan kepastian mengenai siapa yang memiliki legal standing untuk mengawali proses pidana sehingga mengurangi peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang maupun kriminalisasi yang didasarkan pada tekanan sosial semata. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut tetap bergantung pada konsistensi penerapan hukum di lapangan. Apabila aparat penegak hukum tidak berpegang secara ketat pada ketentuan mengenai pihak yang berhak mengadu, maka tujuan menghadirkan kepastian hukum dapat bergeser menjadi ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, batasan delik zina dalam KUHP Nasional harus dipahami bukan hanya sebagai perluasan objek kriminalisasi, melainkan juga sebagai mekanisme hukum yang menegaskan batas kewenangan negara dalam melakukan penuntutan, sehingga asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara tetap berjalan secara seimbang (Oktaviani & Agusmidah, 2023).

Perubahan batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP. Perubahan tersebut tidak hanya memperluas cakupan pelaku hingga mencakup laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan, tetapi juga memperjelas mekanisme penuntutan melalui pengaturan delik aduan absolut, penambahan pihak yang berhak mengajukan pengaduan, serta penghapusan syarat permohonan perceraian sebagai prasyarat penuntutan sebagaimana dikenal dalam KUHP lama. Reformulasi tersebut memperlihatkan adanya penyederhanaan norma sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih jelas dan mudah diterapkan. Dari perspektif kepastian hukum, perubahan tersebut memberikan batasan normatif yang lebih tegas mengenai subjek hukum, prosedur pengaduan, serta konsekuensi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Dengan demikian, keberadaan Pasal 411 KUHP Nasional tidak hanya mereformulasi unsur delik zina, tetapi juga menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang lebih sistematis sehingga mampu meningkatkan prediktabilitas penerapan hukum serta meminimalkan perbedaan penafsiran yang selama ini muncul dalam praktik penegakan Pasal 284 KUHP (Gumilar et al., 2025).

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, perluasan batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Reformulasi Pasal 411 KUHP Nasional tidak lagi mempertahankan konsep perzinahan yang terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP lama, melainkan memperluas objek pengaturannya terhadap seluruh hubungan seksual di luar perkawinan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya orientasi baru dalam politik hukum pidana nasional yang berusaha memberikan batasan norma yang lebih sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan terhadap nilai kesusilaan. Dari sudut kepastian hukum, rumusan tersebut memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana sehingga tidak lagi menimbulkan kekosongan pengaturan terhadap hubungan seksual di luar perkawinan yang sebelumnya belum terakomodasi oleh KUHP lama. Dengan demikian, reformulasi delik zina dalam KUHP Nasional tidak hanya merupakan bentuk pembaruan legislasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan konsistensi penerapan hukum melalui norma yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan (Anggraini et al., 2025).

Kepastian hukum dalam pengaturan delik zina tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan harmonisasi antara norma hukum pidana dengan sistem hukum nasional secara menyeluruh. Pengaturan mengenai hubungan di luar perkawinan dalam Bab XVIII KUHP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap nilai kesusilaan, namun pada saat yang sama masih menyisakan persoalan interpretasi terhadap frasa "di luar perkawinan" yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Anggraeni dan Ravena menjelaskan bahwa ambiguitas tersebut membuka ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim sehingga putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki adanya kejelasan norma,

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

konsistensi penafsiran, dan prediktabilitas dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional seharusnya dipahami melalui penafsiran yang sistematis dengan memperhatikan keterkaitan antara KUHP, Undang-Undang Perkawinan, serta nilai living law yang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut akan menghasilkan penerapan hukum yang lebih proporsional, menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap institusi perkawinan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, serta memperkuat kepastian hukum sebagai tujuan utama pembentukan hukum pidana nasional (Anggraeni & Ravena, 2026).

enentuan batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan nilai moral masyarakat dan penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai bagian dari kepastian hukum. Bello menjelaskan bahwa perdebatan klasik antara Patrick Devlin dan H.L.A. Hart menunjukkan adanya dua pendekatan yang berbeda dalam memandang kriminalisasi perilaku yang dianggap amoral. Devlin berpendapat bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk menjaga moralitas publik apabila pelanggaran terhadap moralitas tersebut berpotensi mengganggu integritas masyarakat. Sebaliknya, Hart menegaskan bahwa kriminalisasi hanya dapat dibenarkan apabila suatu perbuatan menimbulkan kerugian nyata terhadap pihak lain (harm principle), bukan semata-mata karena bertentangan dengan standar moral yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks delik zina di Indonesia, kedua pandangan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pembentukan maupun penerapan norma pidana tidak cukup hanya berlandaskan pertimbangan moralitas sosial, melainkan juga harus memenuhi prinsip kepastian hukum melalui rumusan delik yang jelas, terukur, dan tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan. Dengan demikian, batasan delik zina dalam KUHP Nasional harus mampu merefleksikan keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan sebagai kepentingan hukum yang sah dan jaminan atas hak warga negara untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana (Bello, 2024).

itinjau dari perspektif kepastian hukum, batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional masih memerlukan interpretasi yang lebih tegas agar penerapannya tidak menimbulkan disparitas penafsiran di antara aparat penegak hukum. Rumusan unsur yang berkaitan dengan hubungan yang menyerupai kehidupan suami istri maupun batasan perilaku yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus memenuhi prinsip lex certa, sehingga masyarakat mampu memahami secara jelas perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya. Ketidakjelasan norma berpotensi melahirkan penerapan hukum yang tidak seragam, membuka ruang subjektivitas dalam proses pembuktian, bahkan mendorong terjadinya kriminalisasi yang melampaui tujuan pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan pedoman penafsiran yang konsisten, baik melalui penjelasan peraturan perundang-undangan maupun perkembangan yurisprudensi, menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keseragaman penerapan hukum. Kepastian hukum dalam delik zina pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh kejelasan rumusan unsur delik yang mampu memberikan perlindungan terhadap nilai kesusilaan tanpa mengabaikan hak-hak individu yang dijamin dalam negara hukum (Dasoge et al., 2026).

Kepastian hukum terhadap batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional juga harus dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan dan perlindungan hak setiap individu yang berhadapan dengan hukum. Rumusan delik yang jelas akan memudahkan aparat penegak hukum dalam membedakan antara perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dengan perilaku yang berada di luar ruang lingkup kriminalisasi. Kejelasan tersebut sekaligus mencegah terjadinya perluasan penafsiran yang dapat mengurangi kepastian hukum maupun mengakibatkan penerapan norma secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Nasional harus ditafsirkan secara sistematis sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi tanpa mengesampingkan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, batasan delik zina tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemidanaan, tetapi juga sebagai pedoman yang memberikan prediktabilitas hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara konsisten (Mikail Alif & Ramada, 2025).

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari reformulasi hukum pidana yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap nilai kesusilaan dan institusi perkawinan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, dari perspektif kepastian hukum masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan, terutama terkait kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", cakupan subjek hukum yang dapat dipidana, serta penerapan mekanisme delik aduan absolut dalam praktik penegakan hukum.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

**Jurnal Dunia Ilmu Hukum** E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan formulasi norma berpotensi menimbulkan multitafsir, disparitas putusan, serta ketidakkonsistenan penerapan hukum apabila tidak didukung oleh pedoman penafsiran yang seragam. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pengaturan delik zina tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana yang tertulis, tetapi juga memerlukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pembatasan delik zina dalam KUHP Nasional akan mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal apabila rumusan normanya memenuhi prinsip lex certa, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, dan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan, penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, serta tujuan pembentukan hukum pidana nasional berdasarkan asas kepastian hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa batasan delik zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari reformulasi hukum pidana yang memperluas ruang lingkup tindak pidana zina sekaligus mempertahankan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan hak privasi masyarakat. Dari perspektif kepastian hukum, reformulasi tersebut telah memberikan pembaruan terhadap pengaturan subjek hukum, objek tindak pidana, dan prosedur penuntutan, namun masih menyisakan persoalan yuridis terkait kejelasan frasa "di luar perkawinan yang sah", batasan subjek hukum yang dapat dipidana, serta harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Perkawinan, dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih sistematis, pedoman implementasi yang seragam, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan agar penerapan Pasal 411 memenuhi prinsip lex certa, mencegah multitafsir dan disparitas putusan, serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M., & Waskito, S. (2026). Kriminalisasi Nikah Siri Dalam KUHP Baru: Antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, Dan Maqashid Syariah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 1702–1718.

Alif, M. A., & Ramada, D. P. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Persetubuhan Suka Sama Suka. Bookchapter Hukum dan Lingkungan, 1, 1083–1116.

Anggraeni, S. N. D., & Ravena, D. (2026). Penegakan pidana hidup bersama di luar pernikahan: Implikasi hukum terhadap keabsahan pernikahan tidak tercatat. JOSH (Journal of Sharia), 5(1), 133–143.

Anggraini, S. D., Akli, Z., & Sumiadi, S. (2025). Analisis Perbandingan Pengaturan Tindakpidana Perzinahan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(3).

Ashari, B. (2026). Implikasi Ketentuan Kohabitasi Dan Perzinaan Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Terhadap Status Dan Kedudukan Hukum Pelaku Nikah Siri. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(01), 87–96.

Bello, P. C. (2024). Perlukah kriminalisasi terhadap perilaku amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan HLA Hart. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(2), 372–389.

Dasoge, F., Kristanto, K., & Sangalang, R. S. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 6688–6704.

Fadila, K., Soekorini, N., & Hartoyo. (2025). Tindak pidana kesusilaan dalam perspektif KUHP baru: Antara moralitas dan hak privasi. Syiah Kuala Law Journal, 9(3), 405–419.

Gumilar, D. C., Rusydi, I., & Effendy, M. A. (2025). Kajian Tindak Pidana Kesusilaan Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 13(1), 213–223.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

**Jurnal Dunia Ilmu Hukum**
E-ISSN : 2987-
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 156-165
*DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1003*
*WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum*

Hardiantha, I. M. A., Sugiartha, I. N. G., & Mahaputra, I. B. G. A. (2024). Analisis yuridis delik perzinahan terhadap pasangan di luar nikah yang melakukan check-in hotel. Jurnal Preferensi Hukum, 5(1), 38–44.

Hsb, M. O., & Sembiring, N. (2026). Reformasi Hukum Pidana Melalui Pengaturan Delik Perzinaan Dalam KUHP Baru: Perspektif Perlindungan Hukum Korban. Jurnal Sutasoma, 4(2), 43–50.

Khodijah, S., Guntara, D., & Abas, M. (2026). Tindak pidana perzinahan dan kohabitasi dalam KUHP baru: Kajian yuridis Pasal 411 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 5(3), 499–506.

Kurniawan, & Ibrahim, A. M. (2026). Sinkronisasi hukum zina dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dan pembaruan KUHP nasional. Al-Qalam: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(1), 44–61.

Makkasau, A. M. A., Sahban, S., & Ma'ruf, T. A. (2026). Perspektif Hukum Pidana terhadap Kasus Pembunuhan Akibat Hubungan Sedarah (Incest). Legal Dialogica, 1(2), 1–14.

Mashendra, M., Corrin, J., & Rukman, A. A. (2024). Kebijakan pembaharuan konsep perzinahan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 24(1), 1–18.

Mulya, E. P., AP, H. A., & Dewi, N. (2026). Pembatasan Pengaduan Dalam Perbuatan Kohabitas Dan Zina Menurut KUHP Nasional. Jurnal Tana Mana, 7(1), 597–607.

Nirwanawati, M. P. (2026). Transformasi pengaturan tindak pidana perzinaan dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi, 14(1), 161–177.

Nugraha, A., Galih, Y. S., Rusydi, I., & Iskandar, T. (2025). Analisis tindak pidana perzinahan menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Pustaka Galuh Justisi, 3(2), 228–241.

Oktaviani, I. O., & Agusmidah, A. (2023). Pembaharuan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Yang Religius: Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Terbaru. Law Jurnal, 3(2), 183–193.

Putranto, A. C., & Triadi, I. (2025). Konsep hukum pidana adat pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perspektif living law. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5).

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Sani, A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pasal kontroversial tentang perzinaan dalam KUHP baru dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Jurnal Fakta Hukum, 2(2), 103–113.

Sasman, H., Poernomo, S. L., & Ilham, M. A. (2026). Analisis yuridis delik aduan dan umum perzinaan dalam perspektif Hukum Islam dan KUHP Baru. Jurnal Dialogica, 1(2).

Sianturi, R. H., Siahaan, W. Y., Ginting, D. H., Perangin-angin, A. K., & Putra, I. M. A. M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam penjatuhan tindak pidana asusila (Studi Putusan Nomor 375/Pid.B/2020/PN.SRH). Jurnal Interpretasi Hukum, 4(2), 292–299.

Suardita, G. H., & Irayadi, M. (2025). Batasan dan Pembuktian Perzinaan dalam Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 2023: Perspektif Kriminologi. Decisio: Law Journal, 2(1), 1–6.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.